

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PENDIDIKAN

JL. R.SOEPRAPTO, Sanggu, Kabupaten Barito SelatanProvinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751 Website: http://disdik.baritoselatankab.go.id; e-mail: dikbud barse@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR: 420 / 49 /DISDIK-IV.2 /I /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BAITURRAHMAN BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan berubahnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka untuk Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Barito Selatan perlu untuk diperbaharui kembali;
- b. bahwa guna Monitoring dalam Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan adanya legalitas dengan pemenuhan standar yang telah dipersyaratkan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Sclatan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

SMP Islam Terpadu Baiturrahman Nama Satuan Pendidikan

Buntok

202140201005 NSS

69857726 **NPSN**

Jalan Pelita Raya No.316, Komplek Alamat

Baiturrahman, Agung Mesjid Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi

Kalimantan Tengah.

KEDUA

: Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

a. Melaksanakan semua kegiatan Pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional;

b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Standar Nasional,

dan Norma-norma yang berlaku;

c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;

d. Menerapkan Standar Penjamin Mutu sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

e. Memiliki tanggung jawab sosial;

f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : i. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi harus melakukan

daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;

ii. Satuan Pendidikan yang Terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;

iii. Satuan Pendidikan yang Terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;

iv. Satuan Pendidikan yang Terakreditasi A harus melakukan daftar

ulang setiap 4 (empat) tahun; g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun Penyelenggara Pendidikan sepenuhnya

menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;

h. Melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dalam hal terdapat Pergantian/Perubahan/Penggantian Kelembagaan;

KETIGA

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
 - Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan.
 - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan Penyelengaraan Pendidikan dan/atau Peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi berupa :
 - a. Peringatan Tertulis.
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses Belajar Mengajar, Penerimaan Peserta Didik Baru dan/atau Bantuan/Fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - c. Pencabutan Izin Opersional dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baiturrahman Buntok dalam Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok Pada tanggal 0€ Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KARIPATEN BARITO SELATAN,

Pembina (Jama Muda (IV/c) NP 19630 21 198903 1 024